



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG  
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  
SUMBER BHAKTI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
5. Perusahaan Daerah Sumber Bhakti adalah Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Investasi Pemerintah Daerah, adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
8. Investasi Langsung, adalah penyertaan dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.
9. Penyertaan Modal, adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
10. Perjanjian Kerjasama, adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan Badan Usaha.
11. Perjanjian Investasi, adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Badan Hukum Asing.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti, yaitu untuk mendapatkan hasil atas Deviden yang lebih baik bagi Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan rincian :
  - a. tahun 2003 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. tahun 2006 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - c. tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti sebagai bagian dari kepemilikan perusahaan.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

#### Pasal 5

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

~~SIS~~WANTIO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR 21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR           TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI

I. UMUM

Bahwa untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti halnya kepemilikan surat berharga Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan pada masyarakat, maka keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kepemilikan merupakan kebijakan yang sangat strategis. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang diberlakukan secara mutatis muntandis pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sumber Bhakti, yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.